

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENERIMAAN PEMANTAU PEMILU
KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN KATINGAN – KABUPATEN KATINGAN
2022

NOMOR : 012/PW.00/K.KH-06/06/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
TENTANG KELOMPOK KERJA PENERIMAAN PEMANTAU PEMILU KABUPATEN/KOTA DI
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Membentuk Kelompok Kerja Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota Di Kabupaten Katingan, dengan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2017; tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilihan Umum;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tanggal 9 Juni 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- : Pelaksana Kelompok Kerja Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;
1. Mengumumkan dan/atau menyampaikan metode Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022
 2. Menerima dokumen Evaluasi Penilaian Kinerja Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;
 3. Melakukan penelitian administrasi dan analisis Evaluasi Penilaian Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;
 4. Menyusun Berita Acara dan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Katingan Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;
 5. Membuat laporan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;

Catatan : Ditetapkan di Kasongan hari Selasa tanggal 14 Juni 2022